



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN RINTISAN DI INDONESIA

Luthvi Febryka Nola
Peneliti Muda
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada tanggal 24 Mei 2022, perusahaan *startup* (rintisan) bidang pendidikan, PT Zona Edukasi Nusantara (Zenius Education), mengumumkan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lebih dari 200 orang pekerjanya. PHK dilakukan dengan alasan optimalisasi dan efisiensi proses bisnis. Zenius Education berjanji akan memenuhi semua hak para pekerja yang telah di-PHK tersebut. Fenomena PHK di perusahaan rintisan telah terjadi dalam kurun tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019, Qlapa mem-PHK pekerjanya karena platform tersebut menutup usahanya. Setahun berselang, PHK dilakukan oleh Gojek, Traveloka, Grab, Airy Rooms, Stoqo dan Sorabel. Pada tahun ini, PHK juga dilakukan oleh LinkAja dan Tanihub. Oleh sebab itu, muncul istilah gelombang PHK perusahaan rintisan. Maraknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan rintisan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di banyak negara termasuk Amerika Serikat dengan *silicon valley*-nya.

Menurut Peneliti Indef, Bhima Yudhistira, terjadinya PHK di perusahaan rintisan dikarenakan sistem kerja perusahaan yang pada awal berdiri cenderung merekrut banyak pekerja. Perekrutan masif tersebut dilakukan karena perusahaan berkembang pesat. Hal ini merupakan akibat dari gencarnya promosi dan besarnya modal awal yang dikerahkan pada awal berdirinya perusahaan rintisan tersebut. Permasalahan timbul ketika perusahaan hendak mengubah pola bisnis menjadi lebih menguntungkan sehingga melakukan efisiensi. Salah satu upaya efisiensi adalah melakukan pengurangan pekerja. Kondisi ini membuat *turnover* (pergantian) pekerja menjadi tinggi.

Perusahaan dengan pergantian pekerja yang tinggi memiliki dampak negatif bagi perusahaan dan pekerja. Dampak negatif bagi perusahaan yaitu besarnya biaya perekrutan; rendahnya produktivitas, disiplin, dan moral kerja; serta munculnya kecelakaan kerja. Sedangkan dampak negatif bagi pekerja yaitu berkurangnya motivasi, berkurangnya fokus dalam bekerja serta berkurangnya loyalitas pekerja terhadap perusahaan.

Permasalahannya, menurut laporan dari Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI), terdapat sekitar 80,8% pekerja perusahaan rintisan berlatar belakang pendidikan S-1. Selain itu, hampir separuh (49,5%) dari keseluruhan jumlah pekerja perusahaan rintisan berusia 17-25 tahun. Artinya, perusahaan rintisan menjangkit banyak generasi muda Indonesia yang terdidik. Apabila kondisi ini dibiarkan akan membentuk budaya kerja negatif dalam diri generasi muda Indonesia.

Permasalahan lainnya adalah beberapa perusahaan rintisan yang mengalami kesulitan keuangan tidak memilih melakukan PHK melainkan menunda pembayaran upah dan kewajiban keuangan lainnya terhadap pekerja. Akibatnya banyak pekerja yang mengeluhkan gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) belum dibayar, iuran BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan yang belum dibayar. Hal ini terjadi pada salah satu perusahaan *fintech lending* yaitu Uang Teman. Pekerja di perusahaan tersebut terancam tidak akan mendapatkan kompensasi apapun mengingat izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan manajemen perusahaan juga sudah tidak jelas keberadaannya. Para pekerja di perusahaan rintisan furnitur, Fabelio, juga mengeluhkan masalah pembayaran gaji dan THR. Bahkan beberapa pekerja telah membuat petisi di situs www.change.org.

Atensi DPR

Permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan rintisan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan DPR. Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan dampak negatif dari tingginya *turnover* (pergantian) pekerja di perusahaan rintisan terhadap budaya kerja generasi muda Indonesia. Komisi IX DPR RI dapat mendesak pemerintah untuk membuat aturan perlindungan pekerja di perusahaan rintisan untuk mencegah dampak dari tingginya pergantian pekerja tersebut. Berkaitan dengan fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI juga perlu mengingatkan pemerintah untuk mengawasi perusahaan rintisan yang sedang mengalami kesulitan keuangan agar tetap membayarkan hak pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam hal pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jika iuran tidak dibayarkan oleh perusahaan rintisan, maka dapat berakibat pekerja tidak mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sumber

bisnis.com, 17 Februari 2020;
 cnnindonesia.com, 14 Desember 2021;
 katadata.co.id, 25 Mei 2022;
 kompas.com, 24 Juni 2020;
 news.unair.ac.id, 15 September 2020.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://www.instagram.com/puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
 Sri Nurhayati Q.
 Dian Cahyaningrum
 Riyadi Santoso
 Rafika Sari
 Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
 Nur Sholikh P.S.
 Fieka Nurul A.